



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Purwodari, 11 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Kayu Arso 2, tempat kediaman di Xxxx, email: rusnogokno@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 26 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service di MIN Arso 3, tempat kediaman di Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Putusan_CT |
Halaman 1 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 8 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Xxxx sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxx, usia 9 tahun, dan anak tersebut kini dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi social media *whatsapp*;
 - b. Termohon bersifat egois dan tidak menghargai kedudukan Pemohon sebagai suami dengan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, ketika Pemohon mengetahui Termohon berfoto mesra dengan laki-laki lain bernama Xxxx melalui ponsel milik Termohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dengan sikap dan perilaku Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah, namun telah pisah ranjang selama 5 bulan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Putusan_CT |
Halaman 2 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Putusan_CT |
Halaman 3 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxx), nomor Xxxx tanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Keerom. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom Nomor Xxxx tanggal 08 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

2.1 **Xxxx**, tempat tanggal lahir Lampung, 11 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Arso III;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Udang Arso III, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Pemohon dan Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki tersebut;

Putusan_CT |
Halaman 4 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2.2 **Xxxx**, tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah di Arso III sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Udang Arso III, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Pemohon dan Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah bercerita pada saksi bahwa

Putusan_CT |
Halaman 5 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak di muka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara in persona memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan_CT |
Halaman 6 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui aplikasi social media *whatsapp*, Termohon bersifat egois dan tidak menghargai kedudukan Pemohon sebagai suami dengan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan tidak bisa menerima nasihat dari Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, ketika Pemohon mengetahui Termohon berfoto mesra dengan laki-laki lain bernama Xxxx melalui ponsel milik Termohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dengan sikap dan perilaku Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan_CT |
Halaman 7 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Xxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di Arso, Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso, demi melindungi hak kaum perempuan, di mana untuk kepentingan inilah Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1995 yang menentukan, bahwa gugatan/permohonan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Termohon dan diubah oleh Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi diajukan di tempat kediaman istri, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini;

Putusan_CT |
Halaman 8 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui dan juga mendengar cerita dari Pemohon, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan

Putusan_CT |
Halaman 9 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan tetangga Pemohon dan kakak ipar Pemohon dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Pemohon dan Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki tersebut, dan Termohon selalu meminta bercerai dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja, keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak tahun 2021 sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Pemohon dan Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki tersebut, dan Termohon selalu meminta bercerai dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi

Putusan_CT |
Halaman **10** dari **17** halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) minggu dan tidak pernah lagi berkomunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh kedua saksi tersebut serta keluarga Pemohon lainnya semula sering dilakukan, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tidak bisa dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak 2021 mulai sering bertengkar.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, hal ini diketahui saksi dari informasi Pemohon dan Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon bersama laki-laki tersebut, dan Termohon selalu meminta bercerai dengan Pemohon karena Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon, serta Pemohon.
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama saat Pemohon sedang bekerja.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan

Putusan_CT |
Halaman **11** dari **17** halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "Bahwa oleh karena percekcoan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Putusan_CT |
Halaman 12 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut penilaian Majelis, mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah akan mendatangkan *kemaslahatan* dan sebaliknya justru akan menimbulkan *kemudharatan* bagi keduanya, oleh karena itu mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan dalam bentuk bagaimanapun *kemudharatan* itu harus dihindari sedapat mungkin, hal itu sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya “*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan

Putusan_CT |
Halaman 13 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), sedangkan orang tua Pemohon pun sudah sering ikut membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon, hal tersebut telah menunjukkan perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya dalil Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Putusan_CT |
Halaman 14 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan_CT |
Halaman **15** dari **17** halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah., oleh **Miftahuddin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan_CT |
Halaman **16** dari **17** halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Ttd.
Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan & PNBP | : Rp.360.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PBT | : Rp.170.000,00 |
| 5. <u>Biaya PNBP Relas PBT</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.640.000,00 |

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan_CT |
Halaman 17 dari 17 halaman |
Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)